

000017



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KAB. MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 16/V/DPMPTSP/IOS/2020

**Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/230/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) TERPADU ZAMZAM, tertanggal 18 Mei 2020.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga         | : <b>(TK) TERPADU ZAMZAM</b>  |
| 2. Alamat Lembaga       | : Dusun Panaikang, Kel/Desa. Moncongloe, Kec. Moncongloe,<br>Kab. Maros |
| 3. Nama Ketua Pengelola | : <b>Kamaruddin, S.Sos</b>  |
| 4. Masa Berlaku         | : Terhitung mulai Tanggal <b>20 Mei 2020 s/d 20 Mei 2023</b>            |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**  
 Pangkat: Pembina TK.I  
 Nip: 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.

**GRATIS**